



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukrame, xxxxx, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx, Kota Salatiga dengan alamat elektronik email xxxx@gmail.com, nomor telepon xxxxx;

Penggugat

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, xxxxx, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Semarang;

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui E Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 07 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 03 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx, Kota Salatiga selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan Juli 2023 sampai Januari 2024, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* namun belum di karuniai anak;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

3.2. Tergugat tidak dapat menerima anak kandung Penggugat;

3.3. Tergugat masih sering menjalin komunikasi dengan mantan istrinya;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024, Tergugat pergi dan tinggal di xxxxx, xxx, Kabupaten Semarang, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumahnya xxxxx Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 9 (Sembilan) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.SaI



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan tanpa adanya perubahan;

Pencabutan Perkara

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Desember 2024 Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun memperbaiki rumah tangganya, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan secara lisan bahwa dirinya akan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal yang di daftarkan di Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 2 Desember 2024 Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun memperbaiki rumah tangganya, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan secara lisan bahwa dirinya akan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mecabut perkaranya Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal yang di daftarkan di Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak perlu didengar tanggapannya karena belum tahap jawab menjawab dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal telah selesai dengan dicabut;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Musyawarah Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenuri, M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Peggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Peggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. Jaenuri, M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pembelian Meterai elektronik:	Rp	1.000,00
Jumlah	: Rp	216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Sal